

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terapis Gigi dan Mulut Atas Dugaan Malpraktik Medik di Praktik Mandiri

Ni Made Witari Dewi, Luh Ketut Ayu Manik Sastrini
Universitas Bali Dwipa, Indonesia

Corresponding author : Ni Made Witari Dewi
Email : witari.dewi@gmail.com

Abstract

Dental and oral health service can be provided by Dental Therapists who have practice license in independent practice. The professional attitude of dental and oral therapists is applied to avoid medical malpractice which is an action or practice that is wrong or deviates from the correct provision or procedures. The formulation of the problem in this research is what criminal liability is for dental and oral therapists who commit medical malpractice in independent practice. The aim of this research is to determine criminal liability is for Dental Therapists who commit medical malpractice in independent practice. The research method used is problem approach used is the applicable law approach and the conceptual approach. The result of the research found that in carrying out independent practice, Dental Therapists found of violation of obligation which lead to criminal act, so Dental Therapists must be held criminal responsible and criminal sanctions are regulated in article 359 and 360 of the Criminal Code explains that the dental and oral therapist made a mistake (negligence) causing patients to be seriously injured or die, is threatened with a maximum prison sentence of five years or a maximum prison sentence of one year. The criminal liability of dental and oral therapists for violating obligations or committing negligence in independent practice must of course be proven in accordance with criminal law theory. The conclusion of this research, that in conducting personal practice, Dental Therapists must meet the applicable requirements, and if there is a violation that causes harm to the patients, they must be held and face criminal sanctions.

Keywords : Criminal; Malpractice; Dental Therapists

Pendahuluan

Upaya pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merupakan kegiatan dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun bersama sama dengan masyarakat, yang secara umum dikelompokkan dalam empat upaya, yaitu: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan standar profesi masing-masing. Kewenangan tenaga Kesehatan dalam memberikan

pelayan merupakan kewenangan hukum [1]. Pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Pelayanan kesehatan tentunya didukung oleh sumber daya kesehatan dalam penerapannya di masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 70. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi. Pelayanan kesehatan gigi dilaksanakan melalui unit pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau usaha kesehatan sekolah.

Penyelenggaraan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu dokter gigi dan Terapis Gigi dan Mulut. Terapis Gigi dan Mulut dalam melaksanakan praktiknya tentunya berpedoman pada standar profesi, standar operasional prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki surat izin praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM). Surat izin praktik Terapis Gigi dan Mulut dikeluarkan oleh Pemerintah dan berlaku untuk satu tempat. Satu tempat yang dimaksud adalah praktik mandiri. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut yang memiliki SIPTGM di praktik mandiri. Sikap profesionalitas kerja Terapis Gigi dan Mulut diterapkan saat ini dengan

semakin bertambahnya pendirian praktik mandiri oleh Terapis Gigi dan Mulut. Permenkes nomor 20 tahun 2016, juga menyebutkan bahwa Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri sebagaimana dimaksud, harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi/ Keperawatan Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut, serta memasang papan nama yang memuat: Nama Terapis Gigi dan Mulut, nomor Surat Tanda Registrasi (STR), dan nomor SIPTGM [2].

Pada praktik kesehatan sering dijumpai malpraktik medik yang merupakan tindakan/kelalaian tenaga kesehatan terhadap penanganan pasien. Kelalaian disini adalah sikap dan tindakan yang kurang hati – hati dan menyimpang dari kelaziman yang berlaku di dalam profesinya [3]. Penyelenggaraan praktik Terapis Gigi dan Mulut di praktik mandiri tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kelalaian medik yang disebut dengan malpraktik medik karena kurang hati – hati, ceroboh, kurang teliti dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien yang mengakibatkan pasien cedera, luka bahkan meninggal dunia. Secara normatif terkait pertanggungjawaban pidana atas malpraktik medik yang dilakukan oleh Terapis Gigi dan Mulut belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Terapis Gigi dan Mulut atas dugaan malpraktik medik di praktik mandiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang – undang yang berlaku dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kajian prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan penjelasan substansi makna hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap Terapis Gigi dan Mulut atas dugaan malpraktik medik di praktik mandiri. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Sumber hukum primer seperti : Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti hasil penelitian, undang – undang atau pendapat para ahli hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Praktik Mandiri Terapis Gigi dan Mulut

Terapis Gigi dan Mulut sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau Terapis Gigi dan Mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terapis Gigi dan Mulut untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya harus memiliki STRTGM (Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut). STRTGM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Terapis Gigi dan Mulut yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terapis Gigi dan Mulut yang sudah memiliki STRTGM dan ingin menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIPTGM (Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut). SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut. SIPTGM berlaku untuk satu tempat. Terapis Gigi dan Mulut yang membuka praktik mandiri wajib memiliki STRTGM dan SIPTGM.

Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri harus berpendidikan paling rendah diploma tiga kesehatan gigi, keperawatan gigi atau Terapis Gigi dan Mulut. Sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016, Terapis Gigi dan Mulut memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi,

manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas, dan *dental assisting*.

Terapis Gigi dan Mulut yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memenuhi standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Terapis Gigi dan Mulut mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghormati hak pasien
- b. Menyimpan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan
- d. Memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien
- e. Melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi.

2. Malpraktik Medik

Pengertian malpraktik medik yang diartikan dengan praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang – undang atau kode etik. Praktik yang salah yang dimaksud bisa diartikan tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Malpraktik adalah istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktik buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum, apabila ditujukan kepada profesi medis maka akan disebut malpraktik medik [4].

Malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah atau yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku (benar). Dalam bidang kesehatan malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien [3].

Istilah malpraktik medik mencakup tindakan – tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*) dan melanggar undang – undang. Di dalam arti kesengajaan tersirat ada motif (*mens rea, guilty mind*), sedangkan arti *negligence* (kelalaian medik) lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang teliti, kurang hati – hati, acuh tak acuh, sembrono, tak peduli, terhadap kepentingan orang lain, namun

akibat yang timbul memang bukanlah menjadi tujuannya. Malpraktik dalam arti luas dapat dibedakan dari tindakan yang dilakukan :

- a. Dengan sengaja (*dolus, intentional*) yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan atau malpraktik dalam arti sempit misalnya dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi medik, melakukan euthanasia, memberi surat keterangan medik yang isinya tidak benar, dan sebagainya.
- b. Tidak dengan sengaja (*negligence, culpa*) atau karena kelalaian, misalnya menelantarkan pengobatan pasien karena lupa atau sembarangan sehingga penyakit pasien bertambah berat dan kemudian meninggal dunia. Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata pergaulan hidup di masyarakat. Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain atau karena menyangkut hal – hal yang sepele maka tidak ada akibat apa- apa. Prinsip ini berdasarkan adegium *De minimis not curat lex*. Hukum tidak mencampuri hal – hal yang dianggap sepele.

Keberhasilan suatu tuntutan berdasarkan kelalaian harus dipenuhi empat unsur yang dikenal dengan nama 4-D [5].

- 1) *Duty to Use Due Care* (adanya kewajiban untuk mengobati)
- 2) *Dereliction* (penyimpangan dari standar profesi yang berlaku)
- 3) *Damage* (menimbulkan luka/cedera/kerugian)
- 4) *Direct Causation* (hubungan kausal yang wajar antara sikap tenaga kesehatan dengan kerugian)

Mengacu pada rumusan – rumusan yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud malpraktik medik adalah kesalahan baik sengaja maupun tidak dengan sengaja (lalai) dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik (SPM) dan standar prosedur operasional (SOP) dan berakibat buruk/fatal dan atau mengakibatkan kerugian lainnya pada pasien [6].

3. Tindak Pidana

a. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut [7].

Unsur – unsur tindak pidana dari sudut teoritis, menurut pendapat Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah [8] :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar pidana).

b. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut [8].

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran
- 2) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
- 4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tenaga kesehatan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal berikut ini :

- 1) Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam hal ini tenaga kesehatan menipu pasiennya.
- 2) Pasal 263 dan pasal 267 KUHP tentang surat keterangan palsu. Dalam hal ini dokter menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar.
- 3) Pasal 359, 360, serta 361 KUHP tentang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka atau kematian.
- 4) Pasal 285, 286, pasal 290 ayat (1) serta pasal 294 ayat (2) KUHP tentang melakukan kejahatan terhadap kesusilaan atau pelanggaran kesopanan.
- 5) Pasal 299, 348, 349, serta 350 KUHP mengenai melakukan abortus provocatus.
- 6) Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia. Dalam hal ini tenaga kesehatan membocorkan rahasia kedokteran yang disampaikan oleh pasien.
- 7) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dalam hal ini tenaga kesehatan dengan sengaja tidak melakukan *informed consent* kepada pasien
- 8) Pasal 386 KUHP tentang memberikan atau mengedarkan obat palsu.
- 9) Pasal 344 KUHP tentang *euthanasia*.

4. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terapis Gigi dan Mulut

Terapis Gigi dan Mulut merupakan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik mandiri sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Apabila dalam menjalankan praktik mandiri ditemukan unsur pelanggaran kewajiban yang mengarah pada tindak pidana maka Terapis Gigi dan Mulut harus bertanggung jawab secara personal (*personal liability*). *Personal liability* merupakan pertanggungjawaban tenaga kesehatan khususnya Terapis Gigi dan Mulut secara personal dalam artian siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab.

Pelanggaran kewajiban standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi yang mengakibatkan pasien mengalami cedera, luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia maka Terapis Gigi dan Mulut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal Pasal 359 dan 360 KUHP tentang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan luka atau meninggal dunia.

Perlindungan hukum pasien pada praktik mandiri Terapis Gigi dan Mulut belum diatur secara khusus, namun untuk sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Terapis Gigi dan Mulut diatur dalam pasal 28 dan 29 PMK nomor 20 tahun 2016. Upaya perlindungan hukum pasien perlu dibentuk Lembaga khusus untuk melakukan pengawasan terhadap praktik mandiri Terapis Gigi dan Mulut, sehingga meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi, serta sebagai upaya untuk melindungi pasien [9].

Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Pasal 360 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Undang – Undang Kesehatan menyebutkan juga tentang tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan atau kelalaian mengakibatkan pasien luka berat hingga meninggal dunia dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 440 ayat (1) dan (2)

Pasal 440

(1) *“Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”*

(2) *Jika kealpaan sebagaimana disebut pada ayat (1) mengakibatkan kematian, Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”*

Pertanggungjawaban pidana Terapis Gigi dan Mulut dalam melakukan pelanggaran kewajiban atau melakukan kelalaian dalam praktik mandiri tentunya harus dapat dibuktikan sesuai dengan teori hukum pidana yaitu 4-D :

- 1) *Duty to Use Due Care* (adanya kewajiban untuk mengobati)
- 2) *Dereliction* (penyimpangan dari standar profesi yang berlaku)
- 3) *Damage* (menimbulkan luka/cedera/kerugian)
- 4) *Direct Causation* (hubungan kausal yang wajar antara sikap tenaga kesehatan dengan kerugian)

Simpulan

Terapis Gigi dan Mulut yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memenuhi standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan praktik mandiri harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Apabila dalam menjalankan praktik mandiri ditemukan unsur pelanggaran kewajiban yang mengarah pada tindak pidana maka Terapis Gigi dan Mulut harus bertanggung jawab.

Pelanggaran kewajiban standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi yang mengakibatkan pasien mengalami cedera, luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia maka Terapis Gigi dan Mulut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 359 dan 360 KUHP. Terapis Gigi dan Mulut melakukan kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka berat atau meninggal diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan

paling lama satu tahun.. Undang – Undang Kesehatan menyebutkan juga tentang tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan atau kelalaian mengakibatkan pasien luka berat hingga meninggal dunia dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 440 ayat (1) dan (2). Sanksi pidana berupa penjara tiga tahun jika tenaga kesehatan melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dan penjara lima tahun jika tenaga kesehatan melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien meninggal. Pertanggungjawaban pidana Terapis Gigi dan Mulut dalam melakukan pelanggaran kewajiban atau melakukan kelalaian dalam praktik mandiri tentunya harus dapat dibuktikan sesuai dengan teori hukum pidana.

Daftar Pustaka

- [1]. Widodo, A, P, W., Kristianti, D., Maisyarah, L, J., “Wewenang Perawat Gigi terhadap Pelayanan Kesehatan Gigi Berdasarkan Kompetensinya,” *Jurnal Ilmiah Humantech*, vol. 1 no. 2, pp. 232 – 239, 2021.
- [2]. Maisyarah, L, J., Hasnati, Afrita, I., “Tanggung Jawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan Tindakan Medik,” *Journal of Science and Social Research*, vol. 4 no. 3, pp. 312 – 320, 2022.
- [3]. Notoatmodjo, S., “*Etika dan Hukum Kesehatan*,” Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- [4]. Guwandi. J., “*Hukum Medik (Medical Law)*,” Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004.
- [5]. Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*,” Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- [6]. Yunanto, Helmi, “*Hukum Pidana Malpraktik Medik*,” Yogyakarta, Andi Offset, 2010.
- [7]. Adam, C., “*Pelajaran Hukum Pidana*.” Jakarta, Rajawali Press, 2005.
- [8]. Guwandi. J., “*Dugaan Malpraktik Medik dan Draf RPP Perjanjian Terapeutik anata Dokter dan Pasien*,” Jakarta, Fakultas Kedokteran Indonesia, 2006.
- [9]. Nerio, P., Sutarno, Lufsiana, “Analisis Yuridis Kewenangan Terapis Gigi dan Mulut Paska Disahkannya Kepmenkes No. 671 Tahun 2022,” *Jurnal Darma Agung*, vol. 31 no. 3, pp. 511 – 523, 2023.